

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rahmawati dan Muhammad Awal Satrio Nugroho
Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
Email : ilmiedsel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal, mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, dan untuk mengembangkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal. Guna mencapai tujuan penelitian, peneliti mendesain penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, analisis komparatif dengan dasar analisa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan pengembangan alat analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop adalah faktor regulasi, faktor kelembagaan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor pengawasan. Sedangkan penyebab kinerja pengelolaan keuangan belum optimal adalah dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) yang kurang relevan dengan perkembangan kebutuhan desa, ketidakmampuan desa dalam memenuhi batas waktu tahapan siklus pengelolaan keuangan desa, dan kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa.

Upaya yang telah dilakukan desa Bohol untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa telah baik dan berhasil. Upaya yang dilakukan Desa Melikan belum bisa maksimal. Kendala yang ditemui adalah website desa tidak aktif; keterlambatan dana transfer; keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam penguasaan teknologi informasi, rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan dan banyaknya perangkat desa yang berusia lanjut. Sedangkan Desa Karangwuni, meskipun telah berupaya melaksanakan azas-azas pengelolaan keuangan desa untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desanya, akan tetapi mereka menemui kendala terkait rendahnya kedisiplinan perangkat desa dalam penyelesaian laporan, rendahnya kemauan dari warga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa, dan tidak efisien dalam mengelola anggaran. Upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu: (1) Perlunya penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Perlunya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana

Penarikan Dana, (3) Intensitas pembinaan SDM yang memadai dan studi banding, (4) Peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa salah satunya disebutkan dalam huruf b "alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa desa akan mendapat kucuran dana dari APBN, hal yang sama sekali baru bagi desa. Selain itu Alokasi Dana Desa yang diterima desa juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Kabupaten/Kota harus mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterimanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kucuran dana yang begitu besar dikelola sendiri oleh desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan sehingga Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa harus menguasai penatausahaan keuangan yang benar agar tidak terjadi penyelewengan dana dikarenakan ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam mengelola anggaran yang bersumber langsung dari APBN ataupun APBD.

Selain hak desa mengenai anggaran, desa juga diberikan tanggungjawab untuk melaporkannya. Implikasinya, desa dituntut untuk akuntabel, bersih dan transparan. Meski tanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan pembangunan Desa bukan hal yang baru bagi Desa, karena di undang-undang sebelumnya juga mensyaratkan hal ini, namun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus Pasal 82 dan 86 mengisyaratkan untuk informasi apapun mengenai Desa dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja di dalam suatu Sistem Informasi Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Lingkungan yang memungkinkan untuk menempatkan laporan anggaran dan kondisi desa untuk dapat diakses dengan mudah setiap waktu adalah dengan memanfaatkan internet. Pasal ini membentuk paradigma yang baru bahwa perangkat desa harus menguasai teknologi informasi, bukan hanya sekedar bisa melaporkan dalam bentuk dokumen seperti yang selama ini dilakukan.

Berdasarkan data yang didapat dari Seksi Tata Pemerintahan diketahui bahwa persentase serapan anggaran di Desa Pringombo, Desa Petir, Desa Botodayaan, dan Desa Karangwuni rendah. Selain itu, terdapat selisih perhitungan antara belanja dengan saldo di Desa Pringombo, Desa Melikan, Desa Petir, Desa Botodayaan, Desa Pucanganom, Desa Semugih, dan Desa Karangwuni. Sedangkan evaluasi

Penatausahaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop terhadap desa-desa se-Kecamatan Rongkop dapat dilihat bahwa penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa masih banyak menemui masalah di tingkat Pemerintah Desa. Hal ini menjadi kendala Pemerintah Desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang ideal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunan di bawahnya.

K, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop (komunikasi personal, Nopember 22, 2017) memberikan pernyataan terkait permasalahan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop:

“Berbicara mengenai permasalahan pengelolaan keuangan desa sebenarnya sangat kompleks, tetapi secara garis besar permasalahan itu terletak pada keterlambatan penyusunan APBDES. Nah keterlambatan penyusunan APBDES ini kalau dirunut juga kompleks sekali. Dari hulu ke hilir. Tidak hanya kesalahan desa, tapi juga karena pagi indikatif dan regulasi dari kabupaten turunnya sudah mepet, bisa di minggu kedua Desember. Nah, desa sudah sulit mengejar ketepatan waktu harus selesai akhir Desember. Itu satu. Kemudian yang kedua, mekanisme pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya ditaati. Ketiga, realisasi kegiatan tidak tepat waktu. Rencana pelaksanaan di APBDES dengan realisasi kegiatannya sering tidak sama. Ini tidak benar. Harusnya sebelum membuat perencanaan sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Kemudian terakhir, SDM masing-masing desa berbeda. Nah ini, permasalahan klasik di sini. Desa A SDM pengelola keuangan desanya bagus, kemampuan IT nya bagus, rajin, taat dan hati-hati pada peraturan, maka biasanya pengelolaan keuangannya di desa A juga bagus. Di desa B, SDM nya kurang rajin, IT kurang bagus, males berkonsultasi ke kecamatan, kurang cermat pada pelaksanaan aturan. Nah yang seperti itu sudah bisa ditebak, pengelolaan keuangan di desanya kurang bagus, sering ada masalah”.

Sedangkan latar belakang masalah ditinjau dari sudut pandang teoritis adalah terdapat ketidaksesuaian antara *job description* dengan spesifikasi pegawai. Secara ideal, spesifikasi pegawai yang berupa latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan desa seharusnya sesuai dengan *job description* mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum sepenuhnya melaksanakan azas-azas pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop penting untuk dilakukan.

DEFINISI OPERASIONAL

Kinerja

Mathis dan Jackson (2001:78) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Sedangkan di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan kinerja secara khusus adalah kinerja pengelolaan keuangan desa di Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni dengan standar Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015).

Pasal 2 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan azas:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
2. Akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa;
4. Tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ; dan
5. Disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Objek Penelitian

Objek penelitian Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul adalah 3 (tiga) desa di Kecamatan Rongkop yaitu Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni yang diharapkan mampu merepresentasikan 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Rongkop.

Responden

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang dianggap tahu (*key informan*) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap serta mengetahui masalahnya secara mendalam yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini, peneliti menggunakan metode:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Bungin: 111).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara detail dan mendalam mengenai kinerja pengelola keuangan desa dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa di Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun sumber-sumber lainnya bersifat tercatat dan mendeskripsikan secara tertulis maupun gambar/bagan/tabel yang berkaitan dan dianggap perlu untuk mengetahui serta dapat membantu penganalisisan fokus permasalahan penelitian yang dihadapi.

Dalam penelitian ini studi dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

TEKNIK ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan alat analisis data deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1 (satu). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2013, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2015, hlm. 15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 (dua), alat analisis yang digunakan adalah analisis komparatif. Analisis kualitatif secara komparatif dilakukan untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan fenomena (Arikunto, 1989:194). Selanjutnya menurut Silalahi (2009:35), penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan komparatif deskriptif. Komparatif deskriptif dapat diwujudkan dengan membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau untuk variabel yang berbeda pada sampel yang sama. Dalam penelitian ini diwujudkan dengan membandingkan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa, peneliti mewawancarai Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap dokumen Peraturan Desa Bohol Nomor 4 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Peraturan Desa Melikan Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Desa Karangwuni Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal adalah:

a. Faktor regulasi

Faktor regulasi ini berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang terlambat ditetapkan. Keterlambatan turunnya petunjuk teknis, membuat desa kesulitan dalam menyusun rancangan APBDes dengan baik. Terlebih bagi desa dengan SDM perangkat desa yang tidak mumpuni. Akibatnya beberapa desa mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes. Jika pun tepat waktu pun, kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDes (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan dipaksakan dan kurang rasional.

b. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan yaitu desa belum memiliki *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa dan belum adanya perencanaan kegiatan tahunan.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor SDM berkaitan dengan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, dan faktor usia perangkat desa. Selain itu permasalahan yang terkait dengan faktor SDM ialah keterbatasan kemampuan konseptual SDM desa sehingga perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) belum ideal.

d. Faktor pengawasan

Faktor pengawasan berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan untuk Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, peneliti menggunakan Azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Kesimpulan dari hasil penelitian realisasi azas-azas pengelolaan keuangan desa untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop adalah sebagai berikut:

1. Desa Bohol telah menerapkan keseluruhan azas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa telah dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dengan baik. Pada azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar, tetapi hal tersebut telah mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Desa Melikan kesulitan mengelola keuangan secara akuntabel dikarenakan rendahnya pemahaman perangkat desa (Pelaksana Kegiatan) terhadap aturan sehingga laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kondisi ini salah satunya dipicu oleh banyaknya perangkat desa yang berusia lanjut sehingga kesulitan untuk memahami berbagai regulasi yang mengikat desa. Desa Melikan juga kesulitan menerapkan azas partisipatif dalam tahapan evaluasi pelaksanaan keuangan desa dikarenakan website desa tidak aktif dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Akan tetapi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan, azas partisipatif sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu pun dengan dengan azas transparan, meskipun Pemerintah Desa sudah mempunyai itikad yang baik untuk setransparan mungkin mengelola keuangan desanya, akan tetapi tidak didukung dengan optimalisasi website desa dikarenakan keterbatasan perangkat desa dalam penguasaan teknologi informasi. Sedangkan azas tertib anggaran, Desa Melikan telah mampu mengelola anggaran secara tepat guna, tetapi belum bisa melaksanakan kegiatan secara tepat waktu disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana transfer. Azas disiplin anggaran telah dilaksanakan

- dengan baik meskipun kendala yang harus dihadapi adalah fluktuasi harga barang di pasar, namun masalah tersebut bisa ditangani dengan mekanisme yang sesuai.
3. Desa Karangwuni telah berhasil menerapkan azas transparan dalam pengelolaan keuangan desanya dengan baik. Begitu juga dengan azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar yang menyulitkan mereka, tetapi hal tersebut telah mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan azas akuntabel, sebenarnya setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan telah dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi masalah ada di ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keterlambatan ini disebabkan karena rendahnya kedisiplinan perangkat desa (Pelaksana Kegiatan) untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya. Azas partisipatif di Desa Karangwuni telah coba dimaksimalkan oleh Pemerintah Desa baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa. Pemerintah Desa telah menyediakan segala fasilitas untuk mendukung transparansi keuangan desa. Akan tetapi rendahnya kemauan dari warga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa justru membuat azas partisipatif ini mendapat hambatan. Sedangkan azas tertib anggaran, Desa Karangwuni telah mampu mengelola anggaran secara tepat waktu, tetapi belum bisa melaksanakan kegiatan secara tepat guna. Banyak belanja-belanja operasional Pemerintah Desa yang sebenarnya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting. Hal disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa untuk menggunakan prinsip efisiensi anggaran.

Upaya Untuk Mengoptimalkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop untuk masa mendatang adalah:

- a. Desa perlu menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa untuk menjamin adanya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa. Standar tersebut memuat mekanisme penerimaan pendapatan dan mekanisme pembayaran belanja. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 dalam salah satu babnya memang telah mengatur ketentuan pelaksanaan APB Desa. Namun, aturan itu perlu diperjelas dengan SOP Pengelolaan Keuangan Desa di tingkat desa yang mengatur secara lebih detail pelaksanaan APB Desa.
- b. Desa perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Penarikan Dana. Rencana Kerja Tahunan diperlukan untuk menjamin terlaksananya program kerja/kegiatan desa selama 1 tahun secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan ini, desa dapat mengelola waktu dan sumber daya yang dimiliki, baik manusia maupun pendanaan, sehingga tidak ada lagi kegiatan atau program kerja yang tertunda sebagaimana permasalahan selama ini. Disusunnya rencana penarikan dana juga memudahkan bendahara dalam mengelola uang karena tidak perlu mengantisipasi kebutuhan pendanaan.
- c. Keterbatasan kemampuan SDM, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, maupun pemahaman aturan dapat diatasi dengan intensitas pembinaan yang memadai melalui pendampingan atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Fokus pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif perlu dilakukan di

Desa Melikan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, khususnya demi meningkatnya tertib administrasi, termasuk penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan dengan mengirimkan perangkat desa untuk mengikuti pembinaan ataupun pendidikan dan pelatihan. Cara lain ialah dengan belajar atau studi banding ke desa lain yang telah berhasil mengelola keuangan desa dengan baik.

- d. Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan telah cukup baik, akan tetapi BPD tetap perlu mendorong masyarakat yang ada di wilayah perwakilannya untuk turut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pada era teknologi informasi seperti sekarang, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa, bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Hal ini karena desa telah menempatkan tahapan pengelolaan desa di website desa. Kritik dan saran pun juga tidak harus datang langsung ke Kantor Desa tetapi bisa melalui website desa. Fungsi pengawasan BPD dengan diperkuat oleh sikap kritis masyarakat akan menghindarkan desa dari penyalahgunaan penggunaan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dokumen dan wawancara pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal:
 - a. Faktor regulasi
Faktor regulasi ini berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten yang terlambat ditetapkan.
 - b. Faktor kelembagaan
Faktor kelembagaan berkaitan dengan desa yang belum memiliki *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa dan belum adanya perencanaan kegiatan tahunan.
 - c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor SDM berkaitan dengan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan, keterbatasan kemampuan konseptual SDM desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, dan faktor usia perangkat desa.
 - d. Faktor pengawasan
Faktor pengawasan berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
2. Hasil evaluasi atas upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop saat ini:
 - a. Desa Bohol telah menerapkan keseluruhan azas pengelolaan keuangan desa. Pada azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar, tetapi hal tersebut telah mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Desa Melikan belum mampu menerapkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dalam pengelolaan keuangannya. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman perangkat desa (Pelaksana Kegiatan) terhadap aturan, keterbatasan perangkat desa dalam penguasaan teknologi informasi, website desa tidak aktif, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan keuangan di desanya. Sedangkan azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar, tetapi hal tersebut telah mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Desa Karangwuni belum mampu menerapkan azas akuntabel, partisipatif, dan tertib dalam pengelolaan keuangannya. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya kedisiplinan perangkat desa (Pelaksana Kegiatan) untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya, kurangnya kesadaran Pemerintah Desa untuk menggunakan prinsip efisiensi anggaran, dan rendahnya kemauan dari warga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa. Sedangkan azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar, tetapi hal tersebut telah mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop:
- a. Desa perlu menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa untuk menjamin adanya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
 - b. Desa perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Penarikan Dana.
 - c. Pembinaan perangkat desa yang memadai melalui pendampingan atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Cara lain ialah dengan belajar atau studi banding ke desa lain yang telah berhasil mengelola keuangan desa dengan baik.
 - d. BPD perlu mendorong masyarakat yang ada di wilayah perwakilannya untuk turut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang diusulkan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebaiknya tidak menerbitkan regulasi tentang pedoman penyusunan APB Desa dalam waktu yang sudah mendekati batas akhir penyelesaian APB Desa, sehingga desa punya waktu yang cukup untuk mempelajari dan menerapkannya. Selain itu, diperlukan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk tepat waktu dalam menepati jadwal pencairan Dana Desa supaya desa bisa melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan tata kala dan perencanaannya.
2. Camat Rongkop melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan agar senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada desa dan meningkatkan komitmen dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala Desa agar mengintensifkan koordinasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Koordinasi internal dilakukan dengan seluruh perangkat desa utamanya Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Koordinasi

yang intensif akan membangun koordinasi yang baik dan menumbuhkan soliditas yang kuat, saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan ketugasan masing-masing. Sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1989), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto, Suharsimi (1993), *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bintarto, R. (1983), *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mathis, Robert L & John H. Jackson (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia diterjemahkan oleh Sadeli, Jimmy & Pawira, Bayu*, Jakarta: Penerbit Salemba
- Moleong, Lexy, J. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- .Nazir, Moh. (2013), *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Putra, Sanepo Putra 2013, *Analisis Komparatif*, <http://radensanopaputra.blogspot.com> [diakses tanggal 17 September 2018].
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Ulber, Silalahi (2009), *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa